

**HUKUMAN BAGI KORUPTOR DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31  
TAHUN 1999 JUNCTO UNDANG-UNDANG  
NOMOR 20 TAHUN 2001 DAN HUKUM  
ISLAM<sup>1</sup>**

Oleh : Abdul Riyan Hidayat Kiba<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Pluralisme yang mewarnai tata hidup antar anggota masyarakat Indonesia turut memperkaya pandangan hukum dalam masyarakat Indonesia, termasuk pandangan dan opini hukum terhadap korupsi. Achmad Ali mengatakan “ Hukum adalah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah yang dibuat atau diakui eksistensinya oleh pemerintah yang dituangkan baik sebagai aturan tertulis (peraturan) ataupun tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan”. Oleh sebab itu di Indonesia, selain hukum yang di buat pemerintah ada juga bentuk hukum yang tidak dibuat oleh pemerintah tetapi diakui eksistensinya, yaitu Hukum Adat dan Hukum Islam. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisa persoalan korupsi secara umum menurut hukum positif yang berlaku, serta mengenai penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam hukum Negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat yuridis normatif. Dalam penerapannya bahwa penelitian ini pada fokus masalah yaitu penelitian yang mengaitkan penelitian murni dengan penelitian terapan, dan menurut ilmu yang dipergunakan adalah penelitian monodisipliner, artinya laporan penelitian ini hanya didasarkan pada satu disiplin ilmu, yaitu ilmu hukum. Hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa: 1. Undang-

undang No.31 tahun 1991 junto Undang-Undang No.20 tahun 2001 telah mengatur secara jelas mengenai segala sesuatu tentang Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. 2. Islam mengistilahkan korupsi dalam beberapa etimologi sesuai jenis atau bentuk korupsi yang dilakukan, diantaranya : *Risywah, Al-Ghasbu, Mark up, Pemalsuan data, Penggelapan uang negara*. Ketiga korupsi menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan korupsi yang dimaksudkan dalam Hukum Islam adalah sama. Yang membedakan kedua hukum ini hanyalah pada efektifitas dan validitasnya. dimana Hukum positif adalah aturan hukum yang berlaku dan diakui di Indonesia, sedangkan Hukum Islam merupakan bagian dari domain kultural keagamaan dengan menekankan pada sisi moralitas.

Kata kunci : Hukuman, koruptor

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG PENELITIAN**

Pandangan hukum Islam terhadap masalah korupsi lewat fatwa NU ini menunjukkan bahwa dalam pandangan islam masalah korupsi menjadi perhatian yang serius dalam kaitan hukum pidana islam. Fenomena korupsi menjadi perbincangan menarik dari warung kopi, media online maupun media layar kaca serta memenuhi halaman utama surat kabar hingga tabloid kuning. Terlebih belakangan ini dalam banyak kejadian, kasus Korupsi dikemas satu paket dengan cerita-cerita keterlibatan “wanita”<sup>3</sup> sehingga pemberitaan terhadap koruptor dibuat sedemikian rupa agar menjadi daya tarik untuk menaikkan rating program televisi dan diulas oleh infotainment mengalahkan pemberitaan aktor tenar

<sup>3</sup> Kasus paling menarik perhatian diawal tahun 2013 adalah Penangkapan Ahmad Fathana, Staf Luthfi Hasan Ishaq, Selasa, 29 Januari 2013 bersama Maharani Mahasiswi di Hotel Dalam Kasus Kurir Suap Daging Sapi.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> NIM 090711482

menjadikan sang koruptor selebritis dadakan.

Terkait masalah Korupsi ini, pemerintah Indonesia sudah menetapkan Undang-Undang, yaitu Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi dasar pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, memuat berbagai ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.

<sup>4</sup>Indonesia sendiri dengan adanya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah optimis dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. Aturan jelas mengatur dengan sanksi dan hukuman apabila dilanggar, menjadi modal bagi Indonesia untuk menghilangkan budaya dan kebiasaan “ber-korupsi-ria” dari bumi Nusantara bukan hanya oleh pemerintah tapi seluruh rakyat Indonesia.

Hal ini menarik untuk diteliti antara UU No. 31/1999 junto UU No.20/2001 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia dan pandangan hukum Islam dari sisi ajaran agama yang mempresentasikan hukum pidana Islam tentang korupsi dan kategori tindakan korupsi. Dari kaca mata seorang pakar hukum diantaranya Mochtar Lubis, beliau “memandang korupsi sebagai fenomena yang telah membiadab dalam masyarakat suatu gejala sosial berada setua dengan umat manusia sama tuanya dengan profesi prostitusi”.<sup>5</sup>Pandangan Mochtar Lubis didukung oleh fakta-fakta sejarah yang menunjukkan bahwa sesungguhnya

fenomena korupsi ini sudah ada sejak jaman dahulu dan terjadi diberbagai belahan dunia, termasuk di bumi Nusantara jauh sebelum Indonesia merdeka. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat di bumi Nusantara bahwa praktek yang berkembang sejak jaman kerajaan-kerajaan Nusantara yang membentuk watak oportuniste bangsa Indonesia<sup>6</sup> yang menjadi embrio lahirnya kalangan oportunist yang memiliki potensi jiwa korup dalam tatanan pemerintahan. Ini berlanjut pada jaman penjajahan Belanda yang membebaskan para demang, tumenggung dan pejabat lainnya untuk menarik upeti dari rakyat.<sup>7</sup>

Pendapat Smith yang dikutip oleh Revison Baswir mengemukakan, bahwa sejumlah contoh yang mengungkapkan cukup meluasnya tindakan korupsi di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Berbagai bentuk korupsi yang telah berlangsung sejak sebelum tahun 1800-an itu, cenderung semakin meluas setelah terjadinya peralihan kekuasaan ke tangan Gubernur Jenderal Belanda. Penyebabnya adalah terjadinya perubahan metode pembayaran terhadap para aristokrat pribumi. Pembayaran terhadap aristokrat pribumi ini, yang oleh kompeni dilakukan dengan memberikan upeti, oleh Gubernur Jenderal Belanda diganti dengan memberi gaji. Akibatnya, para aristokrat pribumi tersebut terpaksa menggunakan cara-cara yang tidak sah jika mereka ingin mempertahankan taraf hidup yang sudah menjadi kebiasaan mereka.<sup>8</sup>Inilah bibit-bibit watak korup yang tertanam dalam

<sup>4</sup>Undang-undang No. 20 Tahun 2001

<sup>5</sup>Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi Pemikiran Mochtar Lubis tentang Negara Manusia Indonesia dan Perilaku Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, 2008, hal. 218

<sup>6</sup> Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hal. 194

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>Revisond Baswir, *“Dinamika Korupsi di Indonesia: Dalam Perspektif Struktural”*, [olp.uwp.ac.id/www/.../213-resvisond\\_baswir.pdf](http://olp.uwp.ac.id/www/.../213-resvisond_baswir.pdf), diunduh pada tanggal 4 Feb 2013, pkl.14.02

tatanan perilaku masyarakat Indonesia memasuki era kemerdekaan.

Di Indonesia, korupsi telah menjadi persoalan yang amat kronis dan menyedihkan. "Ibarat penyakit, korupsi telah menyebar luas ke seluruh negeri dengan jumlah yang dari tahun ke tahun cenderung semakin meningkat serta modus yang makin beragam. Hasil riset yang dilakukan oleh berbagai lembaga, juga menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia termasuk yang paling tinggi di Asia. Hasil survey *Transparency Internasional*(TI) 2006, Indonesia menduduki peringkat ke 10 negara paling korup, disamping Nigeria, Pakistan, Kenya, Bangladesh, China, Kamerun, Venezuela, Rusia, dan India dari sederetan 100 Negara Terkurup di Dunia."<sup>9</sup> Sedangkan dikawasan Asia, menurut lembaga survey *International Political Economic Risk Consultancy* yang bermarkas di Hongkong menyebutkan bahwa "Indonesia terkorup diantara 12 negara Asia".<sup>10</sup> Hasil riset yang dilakukan oleh berbagai lembaga juga menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam termasuk yang paling tinggi di dunia.<sup>11</sup>

Korupsi secara sederhana dapat dimaknai sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan untuk keuntungan pribadi, serta berakibat merugikan kepentingan umum dan Negara. Bahkan sangat menyedihkan korupsi sudah dianggap membudaya karena menyentuh ke berbagai lini dengan berbagai bentuk yang beragam, diantaranya penggelapan, penyuapan, penyogokan, manipulasi data administrasi keuangan dan perbuatan sejenis lainnya.

<sup>9</sup> <http://www.beritasatu.com/hukum/87112-indonesia-tempati-peringkat-100-negara-terkorup-di-dunia.html>, diunduh pada tanggal 18 Januari 2013, pkl.23.34 "

<sup>10</sup> Muhammad Yamin, op.cit, hal. 222-223

<sup>11</sup> Ibid hal 223

## B. PERUMUSAN MASALAH

- 1) Bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur tentang kejahatan korupsi dan bentuk-bentuk penanganan serta sanksi hukumnya ?
- 2) Bagaimana Hukum Pidana Islam memandang masalah korupsi serta bentuk-bentuk hukuman yang termuat didalamnya ?
- 3) Bagaimana analisa perbandingan antara Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dan korupsi dalam perspektif hukum Islam ?

## C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode yang bersifat yuridis normatif. Sebagai ilmu normatif, "ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas ... dalam membantu memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat"<sup>12</sup> Tipe penelitian yang digunakan menurut sifatnya adalah penelitian deskriptif, menurut tujuannya adalah penelitian penemuan fakta (*fact finding*)<sup>13</sup>. Pendekatan ini akan menekankan pada ketentuan-ketentuan hukum Islam baik yang tekstual maupun kontekstual untuk mengkaji obyek penelitian. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan cara deduktif. Penelitian ini menemukan bahwa hukum Islam mempunyai konsep korupsi, yakni terkait dengan *riswyah* dan *ghulul*. Dalam penerapannya bahwa penelitian ini pada fokus masalah yaitu penelitian yang mengaitkan penelitian murni dengan penelitian terapan,<sup>14</sup> dan menurut ilmu

<sup>12</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007, hal. 52

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 50-51.

<sup>14</sup> Sri Mamudji, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4-5.

yang dipergunakan adalah penelitian monodisipliner, artinya laporan penelitian ini hanya didasarkan pada satu disiplin ilmu, yaitu ilmu hukum.

## PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Hukum Positif di Indonesia mengenai kejahatan korupsi dan bentuk penanganan serta sanksi hukumnya

Undang-undang No.31 tahun 1991 juncto Undang-Undang No.20 tahun 2001 telah mengatur secara jelas mengenai segala sesuatu tentang Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Sebagai Undang-undang yang bersifat pidana, UU Tipikor mengandung unsur-unsur hukum pidana materil, yaitu pada Bab II dan III, dan terdapat didalam 40 (empat puluh) pasal dan ayat.

Dari 40 (empat puluh) pasal dan ayat hukum pidana materil di kelompokkan ke dalam 7 (tujuh) tipe tindak pidana korupsi yang oleh Ermansyah Djaja<sup>15</sup> menyebutkan sebagai 7 (tujuh) Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, yaitu :merugikan keuangan Negara suap; pemerasan, penyerobotan, gratifikasi, percobaan, pembantuan dan permufakatan; dan tindak korupsi lainnya.

Mengenai hal merugikan keuangan negara diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2001, yaitu :

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000, 00 (dua ratus

juta rupiah) dan paling banyakRp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

“Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”<sup>16</sup>.

Lebih lanjut mengenai kata “dapat” sebelum rasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa “tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.”<sup>17</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 ,menegaskan bahwa :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara,

<sup>16</sup> Sri Sumarwani, *Korupsi sebagai Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 dan Undang-undang Nomor 20 TAHUN 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Oktober 7, 2011, diunduh dari [umarwani.blog.unissula.ac.id/2011/10/07/korupsi-sebagai-tindak-pidana-dalam-undang-undang-nomor-3-tahun-1971-dan-undang-undang-nomor-20-tahun-2001-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi/](http://umarwani.blog.unissula.ac.id/2011/10/07/korupsi-sebagai-tindak-pidana-dalam-undang-undang-nomor-3-tahun-1971-dan-undang-undang-nomor-20-tahun-2001-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi/)- 8 maret 2013, pkl. 23.05

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Ermansjah Djaja, op.cit, hal.147-7

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Gratifikasi dijelaskan dalam penjelasan Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor, sebagai berikut:

“Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik”.

Ketentuan dalam Pasal 5 juncto. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”), baik pelaku pemberi maupun penerima gratifikasi diancam dengan hukuman pidana, sbb:

1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

Selanjutnya dalam Pasal 12 UU Tipikor ditegaskan bahwa:

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

a) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

b) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;”

Yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” disebutkan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yaitu:

- a. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara
- b. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
- c. Menteri
- d. Gubernur
- e. Hakim
- f. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
- g. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (Pasal 12B ayat [1] UU Tipikor). Secara logis, tidak mungkin dikatakan adanya suatu penyuaipan apabila tidak ada pemberi suap dan penerima suap.

Akan tetapi, menurut Pasal 12C ayat (1) UU Tipikor, gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak akan dianggap sebagai suap apabila penerima gratifikasi melaporkan kepada KPK. Pelaporan tersebut paling lambat adalah 30 hari sejak tanggal diterimanya gratifikasi (Pasal 12C ayat [2] UU Tipikor).

Jadi, terhadap adanya gratifikasi yang tidak dilaporkan maka ancaman hukuman pidana tidak hanya dikenakan kepada pelaku penerima gratifikasi saja, tetapi juga kepada pemberinya.<sup>18</sup>

<sup>18</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt503e-df703889a/ancaman-pidana-bagi-pemberi-dan-penerima-gratifikasi>, diunduh pada tanggal 7 Pebruari 2013, pkl. 13.35

## A. Konsep-Konsep Korupsi Dalam Hukum Islam

### 1. Klasifikasi Korupsi dalam perspektif Islam

Tindak pidana korupsi sejatinya adalah salah satu tindak pidana yang cukup tua usianya. Hal ini dapat ditelusuri melalui sejarah klasik Islam yaitu pada masa Rasulullah sebelum turunnya surat Ali Imran ayat 161. Saat itu, kaum muslimin kehilangan sehelai kain wol berwarna merah pasca perang. Kain wol yang sebagai harta rampasan perang itu pun diduga telah diambil sendiri oleh Rasulullah Saw. Untuk menghindari keresahan kalangan muslim saat itu, Allah pun menurunkan surat Ali Imran ayat 161 yang berbunyi<sup>19</sup>:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغْلِبَ وَمَنْ يَغْلِبْ  
يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى  
كُلُّ نَفْسٍ مَّا

كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: "Tidak mungkin seorang Nabi berkhiatan dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhiatan dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya." (QS. Ali 'Imran (3) : 161)

### 2. Sanksi Hukum dalam Hukum Islam

Sanksi merupakan sesuatu yang sangat vital kedudukannya dalam rangka penegakan supremasi hukum karena sebuah produk hukum sehebat apapun tanpa adanya sanksi atau hukuman juga tidak memiliki kekuatan memaksa yang

<sup>19</sup>Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Penerbit Angkasa, Bandung, 2005, hal 53, dimuat dalam <http://basyir-accendio.blogspot.com/2012/10/korupsi-dalam-perspektif-hukum-islam.html>, diunduh pada tanggal 8 maret 2013 pukul 23.08

sangat kuat Kadang ditaati atau tidaknya suatu hukum atau peraturan tergantung dari berat ringannya sanksi yang ada lebih khusus lagi tergantung pada ditegakkannya sanksi tersebut atau tidak.

Secara umum, korupsi dalam hukum Islam lebih ditunjukkan sebagai tindakan kriminal yang secara prinsip bertentangan dengan moral dan etika keagamaan, karena itu tidak terdapat istilah yang tegas menyatakan istilah korupsi. Dengan demikian, sanksi pidana atas tindak pidana korupsi adalah takzir, bentuk hukuman yang diputuskan berdasarkan kebijakan lembaga yang berwenang dalam suatu masyarakat.<sup>20</sup>

Bila dilihat lebih lanjut, tindak pidana korupsi agak mirip dengan pencurian. Harta yang berada di bawah kekuasaan pelaku dan saham yang masih dimungkinkan berada dalam harta yang dikorupsi, menjadikan delik korupsi memiliki unsur syubhat jika disebut sebagai tindak pidana pencurian.<sup>21</sup> Karena hudud identik dengan perbuatan dengan ancaman yang besar, maka sanksi pidananya pun boleh dikatakan sangat berat. Dalam hal pencurian hukumannya adalah potong tangan.

**B. Analisa Perbandingan antara Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam**

<sup>20</sup> Munawar Fuad Noeh, *Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi*, hal 90, dimuat dalam <http://basyir-accendio.blogspot.com/2012/10/korupsi-dalam-perspektif-hukum-islam.html>

<sup>21</sup> H.M Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2011, ed 1, cet 1, hal 135 dimuat dalam <http://basyir-accendio.blogspot.com/2012/10/korupsi-dalam-perspektif-hukum-islam.html>

Berdasarkan pemaparan pada bagian A dan B, analisa perbandingan terhadap hukum positif yang berlaku di Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Korupsi dari perspektif Islam dapat dilihat dari table perbandingan dibawah ini :

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Hukum Islam
Murni Merugikan Keuangan Negara	<p><i>Khianat</i> adalah tidak menepati amanah, ia merupakan sifat tercela. Sifat <i>khianat</i> adalah salah satu sifat orang munafiq sebagaimana sabda Rasulullah SAW. bahwa tanda-tanda orang munafiq itu ada tiga, yaitu apabila berkata berdusta, apabila berjanji ingkar, dan apabila diberi amanah berkhianat.</p> <p><i>Sariqah</i> "Orang yang mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi dari tempat yang dilarang mengambil dari tempat tersebut". Jadi syarat <i>sariqah</i> harus ada unsur mengambil yang bukan haknya, secara sembunyi-sembunyi, dan juga mengambilnya pada tempat yang semestinya.</p>
Suap	<p>Suap (<i>risywah</i>) berarti البُرْطِيلُ "batu bulat yang jika dibungkamkan ke mulut seseorang, ia tidak akan mampu berbicara apapun". Jadi suap bisa membungkam seseorang dari kebenaran. Menurut Ibrahim an-Nakha'i suap adalah "Suatu yang diberikan kepada seseorang untuk menghidupkan kebathilan atau untuk menghancurkan kebenaran". Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mendefinisikan suap dengan "Memberikan harta kepada seseorang sebagai kompensasi pelaksanaan mashlahat (tugas, kewajiban) yang tugas itu harus dilaksanakan tanpa</p>

	menunggu imbalan atau uang tip". Suap bisa terjadi apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur suap meliputi, pertama yang disuap ( <i>al-Murtasyi</i> ), kedua, penyuap ( <i>al-Rasyi</i> ), dan ketiga, suap ( <i>al-Risywah</i> ). Suap dilarang dan sangat dibenci dalam Islam karena sebenarnya perbuatan tersebut (suap) termasuk perbuatan yang bathil.
<b>Pemerasan</b>	<i>Khianat</i> adalah tidak menepati amanah, ia merupakan sifat tercela. Sifat <i>khianat</i> adalah salah satu sifat orang munafiq sebagaimana sabda Rasulullah SAW. bahwa tanda-tanda orang munafiq itu ada tiga, yaitu apabila berkata berdusta, apabila berjanji ingkar, dan apabila diberi amanah berkhianat.
<b>Penyerobotan</b>	<i>Khianat</i> adalah tidak menepati amanah, ia merupakan sifat tercela. Sifat <i>khianat</i> adalah salah satu sifat orang munafiq sebagaimana sabda Rasulullah SAW. bahwa tanda-tanda orang munafiq itu ada tiga, yaitu apabila berkata berdusta, apabila berjanji ingkar, dan apabila diberi amanah berkhianat. Ungkapan khianat juga digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang lain, dapat dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah mu'amalah. <i>Jarimah</i> khianat terhadap amanah adalah berlaku untuk setiap harta bergerak baik jenis dan harganya sedikit maupun banyak.
• <b>Gratifikasi</b>	<i>Ghulul</i> adalah penyalahgunaan atau pengkhianatan jabatan. Dalam ajaran agama Islam, jabatan adalah amanah, oleh sebab itu penyalahgunaan terhadap amanah hukumnya haram dan termasuk perbuatan tercela. Perbuatan <i>ghulul</i> misalnya menerima hadiah, komisi, atau apapun

	namanya yang tidak halal dan tidak semestinya dia terima.
• <b>Percobaan, Pembantuan dan Permufakatan</b>	
• <b>Tindakan lainnya</b>	

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

1. Bahwa undang-undang nomor 31 tahun 1999 juncto undang-nomor 20 tahun 2001 sebagai hukum positif sudah sangat jelas mengatur tentang kejahatan korupsi dan pengadaan serta sanksi hukumnya. Dan proses penegakan hukum sudah berjalan optimal.
2. Korupsi dalam hukum Islam seperti pencurian yang merupakan tindakan kriminal yang secara prinsip bertentangan dengan moral dan etika keagamaan.
3. Pengertian korupsi menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan korupsi yang dimaksudkan dalam Hukum Islam adalah sama. Yang membedakan kedua hukum ini hanyalah pada efektifitas dan validitasnya. dimana Hukum positif adalah aturan hukum yang berlaku dan diakui di Indonesia, sedangkan Hukum Islam merupakan bagian dari domain kultural keagamaan dengan menekankan pada sisi moralitas.

### 2. Saran

1. Adanya Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi kiranya harus di sikapi positif oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahwa pemerintah kita memberikan perhatian serius terhadap pemberantasan tindak korupsi. Harapan besar diberikan pada institusi negara yang memiliki kewenangan dalam hal penyidikan, penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana

korupsi dan tugas masyarakat adalah mengawal pelaksanaannya di lapangan sehingga pelaku tindak pidana korupsi bisa dijerat dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Secara khusus bagi pemeluk agama Islam, patut bernafas lega bahwa pengaturan tindak pidana korupsi dalam hukum positif di Indonesia mengandung spirit yang sama dengan ajaran Islam, dan alangkah mulia-nya bagi pemeluk agama Islam terutama yang berada pada posisi-posisi penting di negara ini menjauhi tindak pidana korupsi karena merupakan perbuatan yang dilaknat Allah. Hukuman bukan hanya di dunia, akan tetapi sampai di akhirat. Assalamualaikum warahmat tulahi wabarakattu, kiranya setiap usaha dan upaya kita memerangi tindak pidana korupsi dari bumi Indonesia di rhidoi Allah SWT. Amin.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### 1. BUKU

- Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum*, Fajar Interpratama, Jakarta, 2008.
- Bryan A Garner Editor in Chief, *Black's Law Dictionary 7<sup>th</sup> Edition*, Book 1, West Group, St.Paul, Minnesota, 1999
- Didi Kusnadi, *Hukum Islam di Indonesia*, Foxit Reader, tanpa tahun, hal. 19
- E.Saefullah Wiradipradja, *Kejahatan Perang dalam Perspektif Hukum Islam*, dimuat dalam Idris, ed.all, *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional*, dalam rangka Purnabakti Prof.DR.Yudha Bhakti, SH., MH., Fikahati Aneska, Bandung, 2012, hal. 113
- Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2010
- EY Kanter dan SR.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982
- H.M.Abdurrahman, *"Metode Penggalan Hukum Islam di Indonesia (Peranan Maslahat dan Sadz Dzariah dalam Pembangunan Hukum Islam di Indonesia)"* dimuat dalam Idris, ed.al, *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional*, Fikahati Aneska, Bandung, 2012.
- H.M Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2011.
- Hudi Asrori S, *HAM dalam Perspektif Agama Islam; Tinjauan terhadap Kebebasan Melaksanakan Ibadah Haji*, dalam Muladi (ed.all), *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Aditama, Bandung, 2005.
- Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Penerbit Angkasa, Bandung, 2005
- Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Joko Supomo dari buku *An Introduction to Islamic Law*, Cetakan I, Nuansa, Bandung, 2010.
- Kamri A, *Korupsi, Pidana Mati dan HAM dalam Muladi (ed.all), Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Aditama, Bandung, 2005.
- Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi Pemikiran Mochtar Lubis tentang Negara Manusia Indonesia dan Perilaku Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, 2008.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang Undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
- Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Renny Supriyatni Bachro, *Penemuan Hukum Islam melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam bidang Perbankan Syariah*, dimuat dalam Idris,

- ed.al, *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional*, Fikahati Aneska, Bandung, 2012
- Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia*, Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002, hlm. 25
- Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia –Eklektisisme dan Pandangan Non Muslim*, Kholam Publisng, Cet-1, Jakarta, 2008,
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981,
- LAIN-LAIN
- Abd.Rahman, Thesis, Kategori Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Hasil Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (Nu) Tahun 2002. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta., 2002, Abstrak hal (i)
- Elman Dhuro, Tindak Pidana Korupsi. Diunduh dari <http://elmanemien.blogspot.com/2010/06/tindak-pidana-korupsi.html>, tanggal 16 Februari 2013, pkl. 11.15
- Muhsinhar, *Korupsi dan Pemberantasannya dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Indonesia)* Diunduh dari <http://munsihar.staff.umy.ac.id/korupsi-dan-pemberantasannya-dalam-perspektif-hukum-islam-study-kasus-indonesia/> diunduh pada tanggal 16 Januari 2013, pkl. 13.25
- Revrison Baswir, *"Dinamika Korupsi di Indonesia: Dalam Perspektif Struktural"*, [olp.uwp.ac.id/www/.../213-resvisond\\_baswir.pdf](http://olp.uwp.ac.id/www/.../213-resvisond_baswir.pdf), diunduh pada tanggal 4 Feb 2013, pkl.14.02
- Prof. Dr. Hj. Sri Sumarwani, S.H., M.H., *Korupsi sebagai Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 dan Undang-undang Nomor 20 TAHUN 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Oktober 7, 2011, diunduh dari [sumarwani.blog.unissula.ac.id/2011/10/07/korupsi-sebagai-tindak-pidana-dalam-undang-undang-nomor-3-tahun-1971-dan-undang-undang-nomor-20-tahun-2001-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi/](http://sumarwani.blog.unissula.ac.id/2011/10/07/korupsi-sebagai-tindak-pidana-dalam-undang-undang-nomor-3-tahun-1971-dan-undang-undang-nomor-20-tahun-2001-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi/)- 8 maret 2013, pkl. 23.05
- <http://basyir-accendio.blogspot.com/2012/10/korupsi-dalam-perspektif-hukum-islam.html>, diunduh pada tanggal 8 Maret 2013, pkl. 23.08
- <http://www.beritasatu.com/hukum/87112-indonesia-tempati-peringkat-100-negara-terkorup-di-dunia.html>, diunduh pada tanggal 18 Januari 2013, pkl.23.34
- <http://dieks2010.wordpress.com/2010/08/27/pengertian-fungsi-dan-tujuan-negara-kesatuan-republik-indonesia/> diunduh pada tanggal 2 Pebruari 2013, pukul.15.00
- [www.hukumonline.com/klinik/detail/lt503edf703889a/ancaman-pidana-bagi-pemberi-dan-penerima-gratifikasi](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt503edf703889a/ancaman-pidana-bagi-pemberi-dan-penerima-gratifikasi), diunduh pada tanggal 7 Pebruari 2013, pkl. 13.35

## 2. UNDANG-UNDANG / PERATURAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi